

**TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
TERHADAP KEWENANGAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM SISTEM
PEMERINTAHAN DESA¹**

Oleh : Livi Frishillia Harimisa²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan kerja Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dan bagaimana kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pemerintahan desa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Ada begitu banyak hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa antara lain: membahas dan menyepakati bersama peraturan desa, memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan, Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD, BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan Kepala desa, Kepala Desa mengajukan dan memusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBDes), Kepala Desa dan BPD membahas tentang kekayaan milik Desa. 2. Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu alat kelengkapan negara yang ada di desa memiliki begitu banyak wewenang seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 110 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dalam menjalankan urusan pemerintahan dimana BPD sendiri sebagai wakil dari warga masyarakat yang ada di desa yang dapat menampung dan menyalurkan serta mengawal aspirasi dari warga masyarakat memonitor serta mengevaluasi kinerja dan meminta laporan penyelenggaraan pemerintah dari kepala desa seperti yang sudah dibahas di atas. Kata kunci: Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa, Sistem Pemerintahan Desa

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Alfreds J. Rondonuwu, SH, MH; Harly S. Muaja, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101063

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu lembaga yang memiliki wewenang dan juga sebagai lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai parlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah enam tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.³

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Walikota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau Walikota. Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus, dan anggota BPD sendiri merupakan perwakilan dari masyarakat yang terdiri dari ketua rukun warga, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, golongan profesi, maupun para pemangku adat yang ada di desa setempat.

Konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Konteks ini pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah kabupaten. Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa

³ <http://eprints.ums.ac.id/33036/2/BAB%20I.pdf>

dan Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.⁴

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam membuat keputusan desa. Pemerintah daerah sebagai organisasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan serta kepentingan masyarakat senantiasa meningkatkan kinerjanya sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat. Secara umum pemberian pelayanan yang baik oleh pemerintah desa akan mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah itu sendiri. Pelayanan kebutuhan masyarakat dan publik hendaknya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya BPD sebagai lembaga legislatif di tingkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat dikatakan kurang optimal. Persoalan ini dapat dilihat dari hubungan kerjasama dengan kepala desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, kurang adanya koordinasi

Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 atas perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa. Walaupun telah beberapa kali terjadi penggantian undang-undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa masih tetap berlaku

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hubungan kerja Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa ?

2. Bagaimana kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pemerintahan desa?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode kepustakaan atau library research. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

PEMBAHASAN

A. Hubungan Kerja Badan Permusyawaratan Desa Dengan Kepala Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kedudukan BPD sudah menggambarkan fungsi representatifnya dengan menekankan makna Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan Wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan Wilayah yang ditetapkan secara Demokratis .

Kedudukan BPD mengalami perubahan, jika sebelumnya BPD merupakan unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa, maka sekarang menjadi lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa, dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politik. Dilihat dari kedudukannya, memang Kepala Desa selaku pemerintah Desa dan BPD memiliki kedudukan yang sama, yakni sama-sama merupakan kelembagaan desa yang sejajar, tidak membagi atau memisah kedudukan keduanya pada suatu hirarki. Ini artinya, keduanya memang memiliki kedudukan yang sama, namun dengan fungsi yang berbeda. Fungsi BPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dijelaskan dalam pasal 55 adalah,⁵Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, Melakukan pengawasan Kinerja Kepala Desa. Sedangkan tugas BPD adalah menyelenggarakan musyawarah Desa (musdes) yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa

⁴ Ibid, Hal.2.

⁵ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 55

yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan Unsur Masyarakat dalam rangka membahas dan memutuskan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa yang meliputi penataan Desa, perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, penambahan dan pelepasan Aset Desa dan Kejadian luar biasa. Hasil musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah Desa dijadikan pegangan bagi Pemerintah Desa BPD dan lembaga Desa lain dalam pelaksanaan tugasnya. Pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPD pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan dari BPD dinilai sebagai fungsi yang paling gencar dilaksanakan dibandingkan pelaksanaan fungsi-fungsi yang lain. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan BPD membutuhkan anggaran khusus yang diposkan untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut. Sedangkan fungsi legislasi merupakan fungsi yang paling minim dalam hal penerapan dan pelaksanaannya. Pelaksanaan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa yang dinilai masih minim, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor yang mempengaruhinya antara lain anggaran operasional untuk melakukan tugas dan fungsi sangat sedikit dibandingkan dengan operasional Kepala Desa.

Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersipat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Kemitraan dalam arti antara Kepala Desa dan BPD melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan Desa hal dapat terlihat dari Pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa yakni, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa – (RAPBDes) untuk di bahas dan ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa memberikan laporan Keterangan Pelaksanaan Pemerintahan Desa

setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk konsultasi dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti Kepala Desa dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa, pengangkatan perangkat atau staf Desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan serta hal-halnya yang menyangkut pemerintahan Desa. Adapun hubungan kerja dalam bentuk Koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD dapat terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, seperti program Raskin, KPS, KIS, KIP dan KKS atau program lainnya sebelum dilaksanakan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan BPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa yang demokratis harus sejalan dan kompak karena demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam mencapai pemerintahan yang demokratis antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta kelembagaan Desa lainnya pola hubungannya harus seimbang dan berjalan profesional sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing serta dilakukan dengan iktikad baik. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus tetap duduk bersama melakukan konsultasi dan koordinasi dan saling bekerja sama dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD dalam bentuk kemitraan, konsultasi dan koordinasi ini harus jelas diatur dalam Peraturan Desa agar dapat dipahami dan di jalankan oleh kedua belah pihak, supaya tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, disamping itu juga untuk dapat meminimalisir konflik yang terjadi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Kemitraan, konsultasi dan koordinasi diperlukan dalam

penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan maupun dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, semua penyelenggara Pemerintahan Desa, Kepala Desa, Sekretariat Desa dan aparatur Desa lainnya, bersama Badan Permusyawaratan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing sehingga dalam melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan dan bersinergi dengan baik untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, aspiratif, partisipatif dan akuntabel.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat bagaimana pengaturan hubungan kerja antara Kepala Desa sebagai perangkat desa dengan Badan Permusyawaratan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, kedudukan dan pola hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan hambatan atau kendala dalam hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa.

B. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Melaksanakan Pemerintahan Desa.

Dalam Wikipedia Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai parlemennya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia, sedangkan menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan pemerintahan memiliki berbagai macam hak, kewajiban, tugas, dan fungsi, maupun kewenangan yang didapat dan harus dipatuhi maupun dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dari semua itu adapun kewenangan dari badan permusyawaratan desa sesuai dengan Pasal 63 Peraturan Menteri Dalam

Negeri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa,⁶ antara lain:

1. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi masyarakat, artinya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mengadakan pertemuan dengan seluruh warga masyarakat sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai perwakilan masyarakat dapat mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi keinginan serta keluhan masyarakat terhadap keberlangsungan sistem pemerintah desa yang ada.
2. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa secara lisan dan tertulis, setelah melakukan pertemuan dengan masyarakat yang ada serta sudah mengetahui apa saja yang menjadi aspirasi dari masyarakat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah agar pemerintah desa yang ada mengetahui apa saja yang menjadi keinginan serta keluhan dari masyarakat.
3. Mengajukan rancangan peraturan desa yang menjadi kewenangannya, bukan hanya kepada desa yang memiliki wewenang dalam membuat atau mengajukan rancangan peraturan desa, Badan Permusyawaratan Desa juga berwenang untuk membuat dan mengajukan rancangan peraturan desa yang ada.
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berwenang dalam memonitor kinerja atau kerja dari kepala desa dalam urusan pemerintahan desa dan juga berwenang melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kepala desa apakah sudah sesuai dengan peraturan yang dijalankan atau tidak.
5. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa juga berwenang untuk meminta keterangan dari para

⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 63.

penyelenggara pemerintahan desa mengenai urusan pemerintahan yang sedang dan telah dilakukan.

6. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
7. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memelopori penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
8. Menyusun peraturan tata tertib BPD, sebagai wakil dari masyarakat Badan Permusyawaratan Desa juga harus membuat atau menyusun segala macam peraturan mengenai tata tertib dari Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri.
9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
10. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada kepala desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa.
11. Mengelola biaya operasional BPD, biaya operasional BPD yang didapat digunakan dan dikelola oleh Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri untuk memenuhi segala macam keperluan yang dibutuhkan oleh BPD dalam menjalankan pemerintahan.
12. Mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan desa kepada kepala desa.
13. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dari begitu banyak penjabaran yang terdapat diatas dapat dilihat dan ditinjau bagaimana kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan pemerintahan⁷. Badan Permusyawaratan Desa

⁷ Soehino, *Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan*, (Yogyakarta:Liberty,1948),hlm.2.

melakukan pengaturan administrasi pemerintahan yang ada di desa, serta bagaimana Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu alat negara yang ada didesa melakukan tugasnya, dan bagaimana hubungan yang terjadi antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dan sebagai wakil masyarakat dengan para warga masyarakat yang ada, dan dengan penjabaran yang begitu jelas seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa masyarakat yang ada bisa lebih lagi memahami seperti apa kewenangan yang diberikan oleh Peraturan hukum ataupun Undang-Undang kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya yang ada di desa.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada begitu banyak hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa antara lain: membahas dan menyepakati bersama peraturan desa, memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan, Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan kepada BPD,BPD memberitahukan kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan Kepala desa, Kepala Desa mengajukan dan memusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBDes), Kepala Desa dan BPD membahas tentang kekayaan milik Desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu alat kelengkapan negara yang ada didesa memiliki begitu banyak wewenang seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 110 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, dalam menjalankan urusan pemerintahan dimana BPD sendiri sebagai wakil dari warga masyarakat yang ada di desa

yang dapat menampung dan menyalurkan serta mengawal aspirasi dari warga masyarakat memonitor serta mengevaluasi kinerja dan meminta laporan penyelenggaraan pemerintah dari kepala desa seperti yang sudah dibahas di atas.

B. Saran

1. Saran saya sebagai penyusun ada begitu banyak hubungan kerja yang terjadi antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa dalam urusan pemerintahan desa sehingga dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari bagaimana proses pemerintahan yang ada dan tidak dapat dipungkiri lagi begitu banyak masalah atau kendala yang terjadi dalam urusan pemerintahan yang ada di desa seperti adanya perbedaan pandangan dalam setiap pengambilan keputusan, atau kebijakan sehingga sering sekali terjadi tarik ulur antara BPD dengan Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan desa. Agar hal demikian tidak terjadi ada baiknya antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa memiliki visi, misi yang sama dalam melaksanakan pemerintahan dan harus tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam menjalankan wewenangnya ada begitu banyak kendala yang dihadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini sehingga di butuhnya ketegasan serta kedisiplinan dari para alat perlengkapan negara yang ada di desa ini sebagai wakil warga masyarakat dalam menjalankan, dan mengawasi segala macam bentuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang ada, sehingga selalu terciptanya pemerintahan yang adil, jujur, dan bersih dari seluruh penyelenggara pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Hr,Ridwan.2012.Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi.Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Sarundajang,Drs.S.H.2012.Birokrasi Dalam Otonomi Daerah. Jakarta:Kata Hasta Pustaka.

Sarundajang,Drs.S.H.2011.Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah.Jakarta:Kata Hasta Pusataka.

Bahab Ajar Hukum Administrasi Negara Rahyuni,Rauf,Dr.M.SI.2018.Asas PenyelenggaraanPemerintahanDaerah.Jakarta:Zanafa.

Kuncoro,Mudrajad.Prof.Ph.D.2018.Perencanaan Pembangunan Daerah.Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.

Nurcholis Hanif, 2011,Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.Jakarta: Erlangga.

Sirojul,Munir.2013. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia.Yogyakarta:Genta Publishing.

Ni'matul Huda,2015.Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press

Sirajuddin dkk,2016, Hukum Administrasi Pemerintah Daerah. Malang:Setara Press

Sumber PerUndang-Undangan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 Perubahan kedua dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2015 Perubahan Kedua Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

Sumber Internet

<http://www.berdesa.com/5-struktur-pemerintahan-desa-beserta-tugas-dan-fungsinya/>

https://www.academia.edu/25847278/HUBUNGAN_KERJA_ANTARA_KEPALA_DESA_DENGAN_BADAN_PERMUSYAWARATAN_DESA_BPD_MENURUT_UNDANG-

UNDANG_NOMOR_6_TAHUN_2014_T
ENTANG_DESA

<http://ymayowan.lecture.ub.ac.id/2012/01/ke-mitraan-antara-pemerintah-desa-bpd-dan-peran-sekretaris-desa/>

<http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/208>

<http://hedisasrawan.blogspot.com/2014/07/16-pengertian-desa-menurut-para-ahli.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Desa#Kepala_Desa

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Permusyawaratan_Desa

<https://risehtunong.blogspot.com/2017/01/fungsi-dan-tugas-bpd-menurut.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Permusyawaratan_Desa

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/35679/Chapter%20I.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

<https://text-id.123dok.com/document/ky6eee7z-tinjauan-hukum-administrasi-negara-terhadap-kewenangan-badan-permusyawaratan-desa-dalam-sistem-pemerintahan-desa.html>